



PUTUSAN.

Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara e-litigasi dalam perkara permohonan cerai talak dan hak asuh anak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Situbondotanggal XXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kabupaten Situbondo, dengan berdomisili elektronik pada alamat email mistomisto660@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifan Oktafianto, S.H., M.H., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., dan Feri Chandra Irawan, S.H., para Advokatyang berkantor pada "Arifan Law Office" yang beralamat di Jalan diponegoro Dawuhan Situbondo, dengan berdomisili elektronik pada alamat email arifanoktafianto671@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 599/Kuasa/8/2024/PA.Mlg tanggal 06 Agustus 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX lahir di Surabaya tanggal XXX (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email cintacocon@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hermanto, S.H., dan LA Sudiman, S.H., Advokat/Konsultan

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut berkantor pada "Rudi Hermanto, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Simpang Borobudur No.31 C Kota Malang, dengan berdomisili elektronik pada alamat email Rudihermanto38@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 639/Kuasa/8/2024/PA.Mlg Tanggal 19 Agustus 2024;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 06 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, dengan status Perjaka dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 Tahun dengan mengambil tempat kediaman bersama di : XXX, Kabupaten Situbondo; dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mempunyai 1 orang anak yang bernama;
 - ANAK P&T, Umur : 3 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pada tahun 2020 terjadi

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertengkaran dan perselisihan, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira 06 April 2023 kurang lebih 3 hari sebelum lebaran yang lalu dan sejak 06 April 2023 telah pisah rumah disebabkan:

a. Bahwa Termohon meminta antar pulang ke malang dengan alasan rindu kepada orang tuanya, kemudian Termohon meminta jemput pada Pemohon 5 hari setelah hari raya Idul Fitri, setelah dijempu oleh Pemohon dan keluarganya namun Termohon menolak dengan masih ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah 2 minggu Pemohon menelpon Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon menolak dengan berdalih Termohon ingin hidup bersama orang tuanya;

b. Bahwa kemudian setelah 1 bulan, Paman Termohon menelpon orang tua Pemohon untuk ke malang mengajak untuk musyawarah keluarga, setelah Pemohon dan keluarganya sampai di malang kemudian bermusyawarah ternyata dari pihak Termohon "mau pulang ke situbondo asal dibuatkan rumah" setelah disepakati keinginan Termohon oleh pihak Pemohon akan tetapi orang tua Termohon menghalang-halangi Termohon untuk kembali ke Situbondo;

c. Bahwa selama membina rumah tangga, Termohon selalu berbicara kasar kepada Pemohon tidak pernah menunjukka sikap sebagai istri yang baik, jika orang tua Pemohon meminta bantuan untuk membersihkan rumah Termohon selalu menggerutu dan mengerutkan dahinya tanda bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, kemudian Termohon selalu meminta bercerai setiap berselisih paham dengan Pemohon;

d. Bahwa Termohon sengaja merencakan untuk pulang ke malang dan tidak akan pernah kembali lagi, setelah Pemohon gagal mengikuti tes PPPK;

5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak Tanggal 06 April 2023 yang



lalu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) KHI;

6. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang Pemohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa perilaku Termohon berubah sejak pulang kerumah orang tuanya, Termohon mulai merokok (vape), hal ini tidak menunjukkan watak dan perilaku yang baik, padahal Termohon adalah seorang ibu dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya memilih jalan yang terbaik yaitu dengan perceraian ini;

9. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kini anak Pemohon berada dalam asuhan Termohon;

10. Bahwa karena anak masih ada di dalam asuhan Termohon Maka Pemohon Kepada Pengadilan Agama Kota Malang agar anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon bernama ANAK P&T, Umur: 3 Tahun dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon, Karena Termohon tidak patut menjadi ibu yang baik dikarenakan Termohon merokok (vape) di hadapan anak, dan neneknya pun merokok hingga saat ini.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Malang berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON;
4. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK P&T, Umur: 3 Tahun kepada Pemohon (Bapaknya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat (Ibunya) kepada anaknya yang diatur oleh Undang-undang;
5. Menghukum Siapapun saja untuk menyerahkan Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK P&T, Umur: 3 Tahun kepada Pemohon (Bapaknya), jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Arifan Oktafianto, S.H., M.H., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., dan Feri Chandra Irawan, S.H., para Advokat yang berkantor pada "Arifan Law Office" yang beralamat di Jalan Diponegoro Dawuhan Situbondo, dengan berdomisili elektronik pada alamat email arifanoktafianto671@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 599/Kuasa/8/2024/PA.Mlg tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa, dalam perkara *aquo*, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rudi Hermanto, S.H., dan LA Sudiman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum tersebut berkantor pada "Rudi Hermanto, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Simpang Borobudur No.31 C Kota Malang, dengan berdomisili elektronik pada alamat email Rudihermanto38@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 639/Kuasa/8/2024/PA.Mlg Tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 03 September 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*, karenanya telah dibuat *Court Calender* sebagaimana tertuang dalam berita acara;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tertanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada Point 4.a karena pada faktanya kepulangan Termohon ke Malang bukan karena rindu sama orang tua tapi karena Pemohon tidak ada perhatian kepada Termohon dan sering kali cekcok sehingga kehidupan rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kedamaian sehingga jarang sekali untuk berkomunikasi, dan akhirnya Termohon pulang ke Malang.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada Point (4.b), alasan Termohon tidak mau Kembali ke Situbondo bukan karena minta dibuatkan rumah baru mau pulang ke Situbondo, karena Termohon tetap bersihkeras tidak mau hidup Bersama lagi dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok, untuk dilanjutkan hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon, kemudian di Point (4.c) yang mengatakan bahwa Termohon tidak menghormati orang

Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Pemohon itu tidak benar Termohon tetap bersikap hormat kepada orang tua Pemohon itu Cuma alasan Pemohon yang cenderung mengada-ada.

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada Point (4.d) yang menyebutkan bahwa Termohon pulang ke Malang setelah Pemohon gagal masuk mengikuti Tes PPPK itu tidak benar.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 yang mengatakan sejak pulang ke rumah orang tuanya Termohon mulai merokok merk (Vape) itu tidak benar sebab Termohon sebagai seorang ibu pasti mencegah jangan sampai mengganggu Kesehatan anak kalau Termohon merokok dan juga mengganggu Kesehatan akaibat merokok.

6. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan dalil Pemohon pada Point 9 dan Point 10 yang menyebutkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon Bernama ANAK P&T , Umur 3 tahun dan Hak pemeliharaan dan Pendidikan dibawah asuhan Pemohon, hal ini bertentangan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 105 Ayat/ Point (a) dinyatakan ,”Jika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”

7. Bahwa mengingat sudah tidak ada kecocokan lagi dan seringnya cekcok yang sudah disebutkan pada Point 3 di atas, dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon konvensi selaku ibu kandung.

8. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

9. Bahwa selain itu Termohon Konvensi selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan April 2023 sampai saat proses perceraian ini, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi oleh Pemohon yang jika dihitung setiap bulannya adalah Rp.2.500.000,- x 15 = Rp.37.500.000,-(sudah termasuk biaya anak).

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban gugatan cerai talak diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang agar berkenan untuk MEMUTUSKAN:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan Termohon dengan Pemohon yang tercatat pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXX putus karena perceraian
- Menetapkan anak dari hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon yaitu: ANAK P&T jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi.
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah dan iddah sejumlah Rp.37.000.000,- selama pisah rumah.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik tertanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Kuasa Hukum Termohon Kompensi sebagaimana surat kuasa yang diajukan di Pengadilan Agama Malang, hal ini tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan GUGATAN REKONPENSI, sebagaimana hal-hal khusus yang dikuasakan oleh Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa (yaitu mengajukan Gugatan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah, nafkah Anak).

"Bahwa kedudukan hukum seorang Penerima Kuasa untuk mewakili orang atau Pihak pemberi kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1975 Hingga Pasal

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



1797 KUHPerdata yang daripadanya dapat ditarik prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Kuasa, dapat dilakukan dengan sebuah kuasa khusus, dan dapat pula dilakukan dengan kuasa umum;
2. Bahwa sebuah kuasa khusus hanya menyangkut satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan kuasa umum adalah meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;
3. Bahwa kuasa secara umum hanya meliputi pada tindakan yang sifatnya menyangkut pengurusan, sedangkan hal atau tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau pemberi kuasa, haruslah disebutkan kekhususan suatu pemberi kuasa dengan kata-kata yang tegas;
4. Bahwa kewenangan penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum, sebatas pada jenis perbuatan yang secara tegas disebutkan untuk dikuasakan kepada penerima kuasa. Seorang Penerima Kuasa tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melalui kewenangan yang diberikan kepadanya."

(dikutip dari Putusan 1947/Pdt.G/2015/PA.SIT, Hal : 27-28, dalam perkara Asminiyanti Binti M. Sulaiman melawan Heru Sasmito Bin Satuni, dengan susunan Majelis : 1. Drs. Usman Kilihu, SH, MH, 2. Mawardi, S. Ag, 3. Hirmawan Susilo, SH)

Bahwa hal ini juga senada dengan Surat edaran Mahkamah Agung RI, yang diantaranya Nomor 2 tahun 1959, Nomor 5 Tahun 1962, Nomor 01 tahun 1971 dan Nomor 6 tahun 1994, yang dapat ditarik prinsip tentang syarat-syarat dari surat Kuasa Khusus adalah:

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan Tergugat)



4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

2. Bahwa Tuntutan Nafkah-nafkah yang diajukan oleh Termohon *TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscure libel)* oleh karena itu akan kami urai dimana kekaburan tersebut antara lain :

a. Bahwa dalam Jawaban Termohon dimana Termohon tidak Paham antara Nafkah Madliyah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah. Dimana dalam Posita Kompensi Termohon 9 menguraikan terkait Nafkah madliyah yaitu nafkah Terutang, namun dalam petitum malah meminta nafkah Mut'ah dan Iddah. Hal ini sangat jelas berbeda antara nafkah Mut'ah, nafkah Iddah dan nafkah Madliyah, oleh karena itu Jawaban Termohon ini *TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscure libel)*, oleh karena itu Jawaban Termohon haruslah *DITOLAK* atau *TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)*.

b. Bahwa kekaburan selanjutnya dapat dilihat dimana Termohon tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan *JAWABAN KONPENSI* dan *GUGATAN REKONPENSI*. Dalam Jawaban Termohon Kompensi mencampur adukkan antara jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonpensi, sehingga hal tersebut dalam hukum acara tidaka dapat dibenarkan, oleh karena itu jawaban Termohon haruslah *DITOLAK* atau *TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)*.

c. Bahwa Jawaban Termohon dalam Jawaban Kompensinya tidak terperinci, tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan dalam perkara ini, sehingga hal yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995 yang menyatakan "*Gugatan Rekonpensi ternyata TIDAK TERPERINCI, TIDAK JELAS DAN KABUR mengenai Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi diajukan ke persidangan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*".



3. Bahwa selain itu mengenai Tuntutan Nafkah yang diajukan oleh Termohon TIDAK BOLEH diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) persidangan, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K/Pdt/1986, yang menyatakan "*Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat DIKABULKAN.*

Tuntutan BIAYA NAFKAH HIDUP BAGI ISTERI diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TIDAK DAPAT DIAJUKAN BERSAMA-SAMA dengan gugatan perceraian".

Bahwa dengan demikian GUGATAN NAFKAH yang diajukan oleh Termohon haruslah DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*) dan diajukan dalam persidangan perkara yang berbeda bukan dalam Perceraian ini.

4. Bahwa apa yang diminta oleh Termohon dalam Jawabannya mengenai NAFKAH IDDAH dan MUT'AH tidak diurai dan dijelaskan dalam posita, dan dalam petitum nominal permintaan nafka iddah dan Mut'ah tersebut disebutkan, maka berdasarkan aturan hukum acara Perdata jika didalam posita tidak diuraikan namun di Petitum diuraikan, hal ini dapat dikatakan Gugatan tersebut KABUR (*obscuur libel*) dan ini yang terjadi dalam Gugatan Rekonpensi yang telah diajukan oleh Termohon tersebut.

Bahwa selain itu juga dalam posita mengenai NAFKAH IDDAH yang diajukan Termohon tidak diperinci secara detail, jika hal itu terjadi maka Gugatan tersebut yang tidak diperinci dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K / Sip / 1979 Tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan "*Petitum harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak diadakan PERINCIAN MENGENAI yang dituntut.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Termohon haruslah DITOLAK karena bahwasanya Termohon merupakan istri yang NUSYUS;
6. Bahwa mengenai Nafkah Anak haruslah DITOLAK karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, dimana Pemohon yang hanya sebagai Honorer tidak mampu memberikan nafkah sebesar tersebut, bahwa pembiayaan anak tidaklah semata-mata harus dijatuhkan kepada seorang Ayah saja (Pemohon), namun juga dibenabkan juga kepada ibu (Termohon), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969. yang menyatakan "*KEWAJIBAN MEMBIAYAI PENGHIDUPAN PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK TIDAK HANYA DIBEBANKAN KEPADA AYAH SAJA, tetapi juga KEPADA IBU sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah termaksud (kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian)*".

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi Mohon dianggap berulang Kembali dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada Gugatan Cerainya yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Malang dengan Nomor Register : 1524/Pdt.G/2024/PA.MLG dan selanjutnya menyangkal seluruh Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa Penolakan atas dalil-dali Pemohon oleh Termohon yang dituangkan dalam Jawabannya jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Termohon, karena ini bukan cerita kisah Romantika drama korea yang elok untuk di dengar, dimana Termohon mengelak atas semua fakta hukum yang telah didalilkan oleh Pemohon, tetapi harus juga dibuktikan oleh Termohon dalam persidangan ini, siapapun saja bisa kalau hanya bicara MENOLAK SECARA TEGAS apalagi Cuma bilang BENAR atau TIDAK BENAR tetapi tidak di buktikan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan dalam persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk*

Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



MEMBANTAH suatu hak orang lain, WAJIB MEMBUKTIKAN adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Bahwa karena dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah fakta hukum yang sebenarnya dan bukan rahasia umum lagi dan Pemohon sanggup membuktikannya dalam persidangan yang mulia ini.

4. Bahwa apa yang telah didalilkan Oleh Termohon pada poin 3 adalah tidak benar, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran serta percekcoakan hal ini semuanya adalah ulah dan perbuatan Termohon sendiri, dimana sejak kepulangan Termohon ke malang lambat laun sikap Termohon berubah, itu semua adalah kebohongan yang dilakukan oleh Termohon, dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara Aquo bahwasanya dalil-dalil Termohon adalah Argumen yang menyesatkan hanya demi melindungi prilainya sendiri.

5. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Termohon pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah bahwa awal mulanya Termohon adalah orang pertama yang memberi suport pada Pemohon untuk mengikuti Tes PPPK, namun pada saat Pemohon diketahui tidak lolos Tes tersebut Termohon mulai berubah, baik sikap dan prilaku terhadap Pemohon;

6. Bahwa dalil Termohon pada poin 5 tidak benar itu hanya alasan Termohon saja pada faktanya adalah ibu Termohon juga perokok aktif karena selama ini Pemohon mengetahui sendiri, maka dengan demikian Pemohon takut jika kebiasaan buruk tersebut merusak Kesehatan dan perkembangan anak Pemohon dan Termohon, kemudian prilaku tersebut tidak mencerminkan bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik, dengan demikian Termohon pantas disebut seorang isteri yang nusyus;

7. Bahwa apa yang telah didalilkan Termohon pada poin 6 sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.



Bahwa perbuatan Termohon sangat berkesesuaian sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi:

"Isteri dapat dianggap nusyúz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

8. Bahwa apa yang telah didalilkan termohon pada poin 7 tidak benar, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar ataupun hal-hal yang mengarah kepada percekocokan, Termohon sangat pintar membangun narasi yang seakan-akan Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab atau seorang ayah yang tidak mampu merawat dan menjaga kembang tumbuh anak, pada faktanya adalah Termohon sendiri yang membuat masalah dalam rumah tangga ini, dalil Termohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan Termohon jangan hanya pandai berdalil tetapi dibuktikan dalam persidangan dan apa yang telah didalilkan tersebut adalah bohong belaka sebagaimana Firman Allah SWT *"telah datang diantara kamu (Muhammad) orang-orang PENDUSTA dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang munafik"*

9. Bahwa apa yang telah didalilkan Pemohon keberatan dengan dalil Termohon pada poin 8, mengingat Pemohon hanya sebagai karyawan honorer disalah satu Puskesmas disitubondo dengan Gaji 500.000,- (limaratus ribu rupiah) per bulan dan akan Pemohon buktikan nanti dalam persidangan yang mulia ini;

10. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dalil termohon pada poin 9, dan hal itu tidak benar, bahwa selama Termohon pulang ke malang gaji Pemohon semuanya diberikan kepada Termohon guna untuk kepentingan Termohon dan anaknya akan Pemohon buktikan nanti dan jika Termohon membantah hal tersebut itu adalah hak Termohon karena sesungguhnya Allah SWT itu Maha Mengetahui dan Tidak Pernah Tidur, silahkan Termohon Berbohong dan berdusta dan jika Termohon mengingkari tentang apa yang sebenarnya terjadi maka tanggung sendiri



akibatnya kelak di akherat *sebagaimana* Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "Kafaa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli maa sami'a." artinya "cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong". (H.R.Muslim).

11. Bahwa dalam Jawaban Termohon tertanggal 6 September 2024 tersebut telah mengakui pada poin 3 jika Termohon lah yang tidak mau kepada Pemohon dengan alasan yang tidak masuk akal tersebut dan pengakuan tersebut disebutkan secara terang-terangan, Bahwa hal ini sudah termasuk dalam alat bukti Pengakuan (*onplitsbare bekenenis*). *Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg dan Pasal 1886 BW, yaitu alat Pembuktian meliputi:*

- i. *Bukti Surat*
- ii. *Bukti Saksi*
- iii. *Persangkaan*
- iv. *PENGAKUAN*
- v. *Sumpah*

"Menurut undang-undang, suatu pengakuan di depan hakim dan di dalam persidangan, **MERUPAKAN SUATU PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA** tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Ini berarti, Hakim **HARUS MENERIMA dan MENGANGGAP**, suatu peristiwa yang telah diakui memang benar-benar telah terjadi, meskipun sebetulnya ia sendiri tidak percaya bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh telah terjadi. (Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: C.V . Mandar Maju, 2005, Cet. X)

12. Bahwa mengenai Nafkah Anak dalam Poin 8 haruslah **DITOLAK** karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, dimana Pemohon yang hanya sebagai Honorer tidak mampu memberikan nafkah sebesar tersebut, bahwa pembiayaan anak tidaklah semata-mata harus dijatuhkan kepada seorang Ayah saja (Pemohon), namun juga dibenabkan juga kepada ibu (Termohon), hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung: Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969. yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KEWAJIBAN MEMBIAYAI PENGHIDUPAN PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK TIDAK HANYA DIBEBAHKAN KEPADA AYAH SAJA, tetapi juga KEPADA IBU sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah termaksud (kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian)".

13. Bahwa mengenai Nafkah Mut'ah dan Iddah yang diminta oleh Termohon haruslah DITOLAK karena bahwasanya Termohon merupakan istri yang NUSYUS. Dimana dalam dalil yang telah diungkapkan oleh Termohon dalam Jawaban Kompensinya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum atas penolakannya, karena dalam pasal 149 KHI itu jelas hak seorang istri jika terjadi putusnya suatu hubungan suami istri dimana seorang suami berkewajiban melakukan sebagaimana hal tersebut dalam Pasal 149 KHI dan Suami dapat lepas dari tanggung jawab tersebut apabila seorang istri tersebut berbuat NUSYUS, namun dalam hal ini termohon adalah seorang Isteri yang Nusyus, maka Pemohon tidak berkewajiban untuk memberi nafkah-nafkah kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas Pemohon Kompensi mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jawaban Kompensi DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jawaban Termohon Kompensi DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

SUBSIDAIR:

Apabila, Majelis hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak atas eksepsi Pemohon dalam Repliknya pada Point 1 (satu) melalui kuasa Hukumnya jadi kuasa hukum harus memahami tentang pemberian surat kuasa Khusus dan pemberian Surat Kuasa Umum sehingga salah menafsirkan untuk menerapka dan mengimplementasikan permasalahan hukumnya. Oleh sebab itu harus bisa memahami serta membedakan apa yang dimaksud Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Umum, sehingga salah menafsirkannya permasalahan hukumnya menjadi sesat dan tidak jelas dan kabur Obscur Libel, bahwa yang dimaksud surat kuasa khusus yaitu merupakan syarat penting yang digunakan oleh penerima kuasa sebagai bukti berhak mewakili dan mendampingi pemberi kuasa selama proses Pengadilan, kemudian surat kuasa umum tidak dapat dijadikan dasar untuk mewakili maupun mendampingi pemberi kuasa di di hadapan Pengadilan. Dalam Pasal 1795 KUHPerdata berbunyi: "Pemberian Kuasa dapat dilakukan Secara Khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan Pemberi Kuasa." Untuk sederhanya apa yang dimaksud Surat Kuasa Khusus dalam Pasal 1795 KUHPerdata menerangkan bahwa Surat kuasa Khusus didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa. Jadi kami kurang sependapat dalam jawaban Replik kuasa hukum Penggugat pada point 1 (satu) yang ke 2 (dua) yang menerangkan bahwa "Tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal standing) untuk mengajukan gugatan Rekonvensi", ini pemahaman yang keliru dan sesat (obscure libel) dan harus ditolak, karena yang diterangkan di dalam Replik Penggugat pemahaman Surat Kuasa umum.

Bahwa perlu kita ketahui berdasarkan Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur syarat-syarat sah nya surat kuasa dalam menjalankan "Ikrar Talak" harus berbentuk Surat Kuasa "Istimewa" yang harus memenuhi unsur-unsur syarat formil sebagai berikut:

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- a. Bersifat Limitatif, yaitu terbatas pada orang tertentu dan perbuatan tertentu.
 - b. Berbentuk Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang yaitu Notaris.
 - c. Surat kuasa Istimewa yang dibuat secara Insidentil harus dibuat oleh atau dihadapan Panitera Pengadilan Agama.
2. Bahwa berdasarkan Replik Penggugat pada point 2 (a), yang menyebutkan bahwa Termohon tidak paham Tentang nafkah Madhiyah (nafkah terhutang), nafkah Mut'ah dan Nafka Iddah serta nafkah Hadhana (pemeliharaan anak) itu tidak benar kalau Pemohon mengatakan kabur dan tidak jelas itu pertanyaan yang sesat dan harus ditolak karena permintaan nafkah sudah disampaikan didalam mediasi tanggal 10 September 2024 , sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon bahwa Termohon minta nafkah Madhiyah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) yang masing-masing dijelaskan secara lesan kepada Pemohon yaitu untuk biaya nafkah istri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan , untuk biaya anak hadhana (pemeliharaan) Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diminta selama pisah rumah selama 15 bulan terhitung sampai gugutan talak cerai diajukan ke Pengadilan Agama Malang, akan tetapi pihak Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon dan hanya mampu memberikan nafkah istri dan biaya anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah Setiap bulannya, disampaikan didepan hakim mediasi kemudian hakim mediasi menjelaskan kalau biaya nafkah istri dan biaya anak setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ya tidak cukup karena kebutuhan hidup sekarang sangat besar setiap bulannya, di point 8 dan point 9 sudah di jelaskan dalam jawaban Termohon , dari hasil mediasi sudah jelas bahwa Penggugat tidak ada rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Dari hasil mediasi tersebut sudah jelas dijelaskan secara terperinci dan secara lesan oleh Termohon Konvensi dan gugatan rekonvensi sesuai permintaan di atas, jadi tidak ada untuk mencampur adukkan. Jadi kalau saya simpulkan



eksepsi Pemohon mengada-ada dan sengaja tidak mau memenuhi atau mencukupi kebutuhan keluarga, dalam hal ini bisa dikenakan sanksi pidana Pasal 49 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pelaku penelantaran dalam rumah tangga dapat dipidapa penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini Eksepsi Pemohon di point 2 (dua) tidak jelas dan kabur (Obscure libel) dan Termohon menolak semua Eksepsi Pemohon harus ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Bahwa berdasarkan pada Eksepsi Replik Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsinya Pemohon, karena dalil-dalil tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2017 dengan rumusan Kamar Agama yang menyatakan kewajiban membayar Nafkah-nafkah yang timbul akibat Perceraian, dicantumkan dalam Amar Putusan dengan ketentuan dibayar sebelum Ikrar Talak dilaksanakan. Kemudian di Pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, "Para Pemohon Talak Cerai untuk berkewajiban untuk memenuhi akibat Perceraian bagi istri dan anak, Pasal ini membuat Marwah dari Putusan Pengadilan bagi Pemohon yang melakukan Talak Cerai. Dalam hal ini juga selaras dengan SEMA Nomor: 5 Tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-hak nya sekaligus mengajukan Permohonan Sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhinya hak istri dan anak Paska Perceraian, berdasarkan SEMA tersebut, tidak ada salahnya jika Hakim sekedar mengingatkan istri sebagai (Penggugat Rekonvensi) untuk melakukan Sita Barang milik suaminya (Tergugat Rekonvensi).
4. Bahwa berdasarkan Eksepsi Replik Pemohon di Point 4 (empat) Termohon menolak eksepsi tersebut karena sudah dijelaskan di posita nomor 9 di nota jawaban Termohon Konvensi bahwa biaya Nafkah Iddah dan Mut'ah Sudah dijelaskan di posita 8 (delapan) dalam jawaban Termohon untuk biaya anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya total biaya nafkah istri dan biaya anak Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk nafkah istri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

5. Bahwa berdasarkan Eksepsi Replik jawaban Penggugat yang menyebutkan bahwa Termohon seorang istri yang NUSYUS sehingga tidak mendapatkan Nafkah Mut'ah ini pemahaman yang sesat dan harus ditolak (niet ontvankelijk verklaard), sebab bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (4) yang Menyebutkan” Ketentuan tentang ada atau tidaknya NUSYUS dari isteri harus didasarkan atau bukti yang Sah. Pihak Termohon dalam dupliknya tetap menolak atas tuduhan yang tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya dan bisa kena sanksi pidana. Dalil -dalil dalam Replik Pemohon harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).
6. Bahwa berdasarkan Eksepsi Replik Pemohon yang menolak Nafkah Anak nafkah pemeliharaan (hadhana) serta dalil-dalil yang disampaikan. Dalam hal ini sangat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 (empat) huruf b dan c tentang kewajiban Suami yang berbunyi “Suami dengan Penghasilannya suami menanggung :
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - Biaya Pendidikan bagi anak.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dali -dalil Pemohon dalam Repliknya tanggal 16 September 2024, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa berdasarkan Replik Pemohon pada point 3 (tiga) dalam Replik Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon Menolak Secara Tegas memang benar kenyataannya dan faktanya seperti itu karena sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon karena Pemohon tidak ada perhatian sama istri dan anaknya dan Termohon siap membuktikan di persidangan atas tuduhan Pemohon.

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pada point 4 (empat) dalam Replik Pemohon yang menyebutkan sudah tidak ada kecocokan lagi bahwa itu ulah Termohon, itu keterangan yang menyesatkan dan harus ditolak dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, justru Pihak Pemohon sendiri yang mempunyai sikap yang tidak ada perhatian dengan Istri dan Anak tidak pernah merawat anak dengan sungguh-sungguh semuanaya dibebankan oleh Termohon disamping itu Pemohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Termohon.
4. Bahwa apa yang didalilkan dalam Replik Pemohon tidak benar justru Termohon tetap menyemangati tidak boleh putus asa walaupun tidak lolos dalam tes masuk PPPK dan nanti dicoba lagi ibu Pemohon juga memberi semangat bahkan memberi contoh ada tetangganya yang berulang kali gagal tes masuk PPPK dan terus mencoba berjuang terus pada akhirnya bisa lolos masuk PPPK, jadi tidak benar kalau Termohon mempunyai sikap yang berubah itu terlalu mengada-ada saja.
5. Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya menyebutkan bahwa ibu Termohon merupakan Perokok aktif itu tidak benar, dan Termohon siap dibuktikan secara medis kalau ibu Termohon sebagai perokok aktif, bahkan Termohon tetap bertahan dalam jawabannya di point 5 bahwa Termohon tetap menjaga Kesehatan anak nya jangan sampai kesehatannya terganggu akibat menghirup asap rokok. Jadi tidak pantas Pihak Pemohon menuduh Termohon sebagai istri yang Nusyus, itupun sudah Termohon sampaikan di Eksepsi Duplik di point 5 di atas.
6. Bahwa Termohon menolak dengan keras dalil-dalil apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon di Point ke 7 dan Point ke 8 dalam Repliknya, dan Pihak Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami, justru malah sebaliknya Pemohon mempunyai sikap acuh tak acuh kepada anak dan istrinya, dalam merawat dan menyuapin anak makan serta memandikannya serta menjaga anak tidak mau, sebagai suami Pemohon harus saling bekerja sama untuk mengurus anak dan membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, disamping itu pemohon sering keluar rumah dan berboncengan dengan Wanita lain apa itu pacarnya atau teman kerjanya

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



saya tidak tahu atau disengaja atau tidak karena Pemohon benar-benar tidak ada perhatian sama sekali kepada keluarga, hal-hal seperti itu lah yang membuat Termohon sudah tidak betah untuk tinggal di Situbondo dan Kembali pulang ke Surabaya atau pulang ke Malang Bahwa Termohon betul-betul kecewa sekali dengan sikap Pemohon yang menolak permintaan biaya terhutang selama pisah rumah untuk biaya anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), itu sudah menunjukkan sikap tidak tanggung jawab kepada biaya anak, akhirnya Termohon berkesimpulan kenapa menikah kalau tidak bisa membiayai anak dan menafkai istri. Jadi Termohon tidak mau kalau Pemohon memberikan biaya anak hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu setiap bulannya), sehingga Termohon tetap dalam tuntutan di jawaban Termohon konvensi di Point 8

7. Bahwa Termohon menolak atas ketidak sanggupannya untuk memenuhi nafkah terhutang (Madliyah) selama pisah rumah, sesuai jawaban Termohon di point ke 9 (Sembilan), soal pemberian gaji dan biaya anak kepada Termohon pulang ke Malang itu sudah kewajiban Pemohon sebagai suami masak tidak diberi biaya dan ongkos untuk pulang ke Malang.
8. Bahwa Termohon tetap menolak dalil-dalil yang disampaikan di point ke 11 dalam Repliknya, karena Termohon menyebutkan secara terang-terangan di depan Majelis Hakim karena Termohon sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon, apalagi pada saat sidang mediasi Pemohon mengatakan sebelum keluar ruang sidang mediasi sambil mengatakan sebagai berikut "Sebelum saya keluar dari ruang sidang Pemohon mengatakan dengan Tegas "Saya talak tiga kali".
9. Bahwa Termohon bersedia untuk biaya anak ditanggung bersama setelah putusan Talak Cerai dikabulkan oleh Majelis Hakim, tetapi nafkah terhutang istri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta setiap rupiah) setiap bulan dan biaya anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus rupiah) setiap bulan nya pihak Pemohon harus mengusahakan/memberikannya kepada Termohon sesuai jawaban konvensi Termohon Point 9 (sembilan), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah istri (Madliyah) terhutang Rp. 1.000.000,-/bln x 15= Rp. 15.000.000,-
- Biaya Anak (terhutang)/hadhana Rp. 1.500.000,-/bln x 15..... = Rp. 22.500.000,-
- Jumlah = Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa berdasarkan Replik Pemohon di point ke 13 menolak dengan alasan istri NUSYUS itu tidak benar itu alasan/ alibi saja yang diperbuat oleh Pemohon untuk lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada anak dan istri untuk memberikan nafkah dan biaya anak, hal ini sudah Termohon sampaikan di Eksepsi Termohon diatas pada Point 2 (dua) yang harus di pahami oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas sebagasebut diatas Termohon Konvensi mohon pada Majelis pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Replik Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Termohon dengan Pemohon yang tercatat pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan anak dari hasil Perkawinan Termohon dengan Pemohon yaitu: ANAK P&T jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun di bawah Pengasuhan dan Pengawasan penuh Termohon Konvensi.
4. Mengabulkan Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Madliyah (nafkaf terhutang) dan biaya pemeliharaan (hadhana) anak terhutang total semuanya sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengabulkan biaya anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tanggung Bersama setelah putusan Talak Cerai dikabulkan Majelis Hakim
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul akibat adanya perkara Talak Cerai.

SUBSIDAIR

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang apabila berpendapat lain, untuk memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX tanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 11 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor XXX tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi Rekening BCA (Rekeing Koran) atas nama PEMOHON No. Rekening XXX pada periode bulan Mei 2023 sampai bulan Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti m-Transfer (mobile banking) ke XXX No. Rekening XXX pada tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti m-Transfer (mobile banking) ke XXX No. Rekening XXX pada tanggal 12 Mei 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi bukti m-Transfer (mobile banking) ke XXX No. Rekening XXX pada tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi bukti m-Transfer (mobile banking) ke XXX No. Rekening XXX pada tanggal April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

A. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Situbondo;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- **Bahwa anak tersebut diasuh oleh Termohon dengan baik;**
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering marah-marah kalau tidak memiliki uang, dan Termohon juga gampang cemberut. Selain itu, Termohon awalnya mau lebaran di Malang, lalu pulang lagi ke Situbondo karena minta dibuatkan rumah di Malang, namun setelah rumah jadi Termohon tetap tidak mau balik ke Malang;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Termohon, saksi tidak mengetahui kalau Termohon punya kebiasaan merokok vape;**



- Bahwa saksi mengetahui mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Situbondo;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon dengan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya pernah melihat di handphone Termohon kalau Termohon sedang memegang rokok. Selain itu, Termohon juga tidak mau pulang ke Malang kalau tidak dibuatkan rumah sendiri, dan setelah dibuatkan rumah oleh Pemohon, Termohon tetap tidak mau pulang;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK XXX tanggal 04 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 11 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T Nomor XXX tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Situbondo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON No. XXX tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial atas nama XXX No. Rekening XXX pada periode transaksi tanggal 12 Mei 2023 sampai tanggal 22 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Surabaya, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Situbondo;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon pada Saksi, bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak pernah sayang maupun memberikan perhatian kepada Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Termohon tidak pernah merokok;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ketika Termohon pulang ke rumah saksi, sejak setelah hari raya pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, kemudian ketika Termohon bekerja, anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa Termohon dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa Termohon bekerja di Sukwan di Puskesmas Situbondo, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;



- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian orang tua Pemohon juga pernah ke rumah saksi untuk mengajak Termohon pulang ke Situbondo sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap tidak mau rukun;
- 2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Situbondo;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi bahwa oleh Pemohon tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan perhatian kepada keluarganya;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu hingga sekarang, sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, baik lahir maupun batin;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Termohon, kemudian ketika Termohon bekerja, anak tersebut diasuh oleh ibu saksi;



- Bahwa Termohon dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa Termohon bekerja di Sukwan di Puskesmas Situbondo, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Saksi dan keluarga Situbondo pernah datang ke Malang untuk melakukan mediasi terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan keduanya memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Arifan Oktafianto, S.H., M.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum tersebut berkantor pada "Arifan Law Office" dan Penasihat Hukum dan Kuasa Hukum Termohon yang diberikan kepada Rudi Hermanto, S.H., dan LA Sudiman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum tersebut berkantor pada "Rudi Hermanto, S.H., dan Rekan", hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak kepada kuasa hukumnya maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

- ✓ Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan pasal 3 Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea meterai;
- ✓ Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah:

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



➤ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sekira 06 April 2023 kurang lebih 3 hari sebelum lebaran yang lalu dan sejak 06 April 2023 telah pisah rumah disebabkan:

o Bahwa Termohon meminta antar pulang ke malang dengan alasan rindu kepada orang tuanya, kemudian Termohon meminta jemput pada Pemohon 5 hari setelah hari raya Idul Fitri, setelah dijempu oleh Pemohon dan keluarganya namun Termohon menolak dengan masih ingin tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian setelah 2 minggu Pemohon menelpon Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon menolak dengan berdalih Termohon ingin hidup bersama orang tuanya;

o Bahwa kemudian setelah 1 bulan, Paman Termohon menelpon orang tua Pemohon untuk ke malang mengajak untuk musyawarah keluarga, setelah Pemohon dan keluarganya sampai di malang kemudian bermusyawarah ternyata dari pihak Termohon "mau pulang ke situbondo asal dibuatkan rumah" setelah disepakati keinginan Termohon oleh pihak Pemohon akan tetapi orang tua Termohon menghalang-halangi Termohon untuk kembali ke Situbondo;

o Bahwa selama membina rumah tangga, Termohon selalu berbicara kasar kepada Pemohon tidak pernah menunjukka sikap sebagai istri yang baik, jika orang tua Pemohon meminta bantuan untuk membersihkan rumah Termohon selalu menggerutu dan mengerutkan dahinya tanda bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, kemudian Termohon selalu meminta bercerai setiap berselisih paham dengan Pemohon;

o Bahwa Termohon sengaja merencanakan untuk pulang ke malang dan tidak akan pernah kembali lagi, setelah Pemohon gagal mengikuti tes PPPK;

➤ Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak Tanggal 06 April 2023 yang lalu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin dan telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah tentang perkawinan yang telah dikaruniai seorang anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Termohon tidak keberatan bercerai dan menghendaki agar perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dengan mengkomulasikan gugatan hadhonah, biaya hadhonah, mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan fomulasi gugatan tersebut bertentangan dengan hukum acara yang seharusnya diformulasikan tersendiri dalam gugatan rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai formulasi gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan terhadap komulasikan gugatan hadhonah, biaya hadhonah, mut'ah dan nafkah iddah dalam jawaban Termohon, maka eksepsi Pemohon yang diajukan dalam tahapan replik Majelis Hakim mempertimbangkan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil selebihnya yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dimana menurut Termohon penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah:

- o Bahwa kepulangan Termohon ke Malang bukan karena rindu sama orang tua tapi karena Pemohon tidak ada perhatian kepada Termohon dan sering kali cekcok sehingga kehidupan rumah tangga tidak ada

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dan kedamaian sehingga jarang sekali untuk berkomunikasi, dan akhirnya Termohon pulang ke Malang.

o Bahwa Termohon tidak mau Kembali ke Situbondo bukan karena minta dibuatkan rumah tetapi, karena Termohon tetap bersikeras tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok, untuk dilanjutkan hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon itu tidak benar Termohon tetap bersikap hormat kepada orang tua Pemohon itu cuma alasan Pemohon yang cenderung mengada-ada.

o Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada Point (4.d) yang menyebutkan bahwa Termohon pulang ke Malang setelah Pemohon gagal masuk mengikuti Tes PPPK itu tidak benar.

o Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 yang mengatakan sejak pulang ke rumah orang tuanya Termohon mulai merokok (merk Vape) itu tidak benar sebab Termohon sebagai seorang ibu pasti mencegah jangan sampai mengganggu kesehatan anak kalau Termohon merokok dan juga mengganggu kesehatan akibat merokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon meskipun Termohon tidak keberatan untuk bercerai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR tersebut, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 yang menyatakan “tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja”;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup dimana bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil bukti tersebut terpenuhi pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon sebagai Tenaga Kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Asembagus;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 (fotokopi rekening Tahapan Expres Rekening BCA, *m-transfer (mobile banking)*) dapat dipertimbangkan sebagai bukti tanggung jawab Pemohon dalam memberikan nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara perceraian telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi karena keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sepanjang yang berkaitan dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun, dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahnya sekaligus membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.21 telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan T.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P&T, umur 4 tahun,

Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi bukti transfer Nomor Rekening XXX) dapat dipertimbangkan sebagai bukti bahwa Termohon telah menerima sejumlah uang dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi karena keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sepanjang yang berkaitan dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan 5 Tahun 2023 dan keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2023 maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikonstruksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang berlanjut dengan perpisahan, sehingga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada dalil posita point 4 berdasarkan keterangan saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap alasan tersebut adalah berdasarkan pendapat masing-masing saksi sebagaimana rumusan pasal 1907 KUH Perdata sehingga berdasarkan kekuatan pembuktian saksi yang bernilai bebas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dalam

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu yang lama dengan saling menyalahkan terbukti masing-masing pihak mempunyai asumsi penyebab yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dalam kurun waktu yang lama dengan saling menyalahkan terbukti masing-masing pihak mempunyai asumsi penyebab yang berbeda;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 secara terus menerus dan sudah tidak terbangun lagi antara hak dan kewajiban suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar dimana berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal sehingga dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, sehingga dalam kondisi

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sudah sulit membangun kembali rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, dimana sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu membangun rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri saling mendukung dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan tidak mampu membangun komunikasi yang harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat, dan pola hubungan yang kurang kondusif adalah rumah tangga yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dalam kurun waktu yang lama dengan saling menyalahkan terbukti masing-masing pihak mempunyai asumsi penyebab yang berbeda, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan April 2023 dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok sengketa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi menjalin komunikasi yang baik, saling menyalahkan, mementingkan diri sendiri dan tidak ada yang saling mengalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh Mediator dan para saksi Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah pula terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin yang jauh lebih besar;

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kaidah (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalil-dalil permohonan pemohon sepanjang telah terjadinya perselisihan yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal telah didukung oleh fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan bukti bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah padahal menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengharap masalah sehingga dan dari segi penyelesaian masalah maka perceraian sudah merupakan *alternative* satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak agar kedua belah pihak terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan oleh pengadilan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam *terminologi kuantitatif*, tetapi dengan *terminologi kualitatif*, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan *terminologi kualitatif*, fakta bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pada puncaknya berpisah tempat sejak April 2023, tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi sehingga pisah tempat tinggal sejak April 2023 itulah yang mendasari kenapa Pemohon bermaksud ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka secara nyata terdeskripsi hubungan Pemohon dengan Termohon yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang Mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti retak dan pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya yaitu: "suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan:

أبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak", namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dlarar), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon pada peitum angka 4 dan 5 yaitu menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK P&T, Umur: 3 Tahun kepada Pemohon (bapaknya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat (Ibunya) kepada anaknya yang diatur oleh Undang-undang dan menghukum siapapun saja untuk menyerahkan Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK P&T, Umur: 3 tahun kepada Pemohon (Bapaknya), jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang adalah didasarkan kepada posita angka 7 yang menyatakan bahwa prilaku Termohon berubah sejak pulang kerumah orang tuanya, Termohon mulai merokok (vape), hal ini tidak menunjukkan watak dan prilaku yang baik, padahal Termohon adalah seorang ibu dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemegang hak prioritas pengasuhan anak bagi anak yang belum mumayis adalah ibunya sebagaimana rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamion keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Pemohon dinilai tidak mampu membuktikan, bahkan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan, anak dirawat oleh Termohon dengan baik, saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Termohon, saksi pertama menyatakan tidak menegetahui kalau Termohon punya kebiasaan merokok, saksi kedua menyatakan saksi hanya pernah melihat di HandPhone Termohon yang sedang pegang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 dan 5 dinyatakan tidak terbukti, dan ditolak;

Pertimbangan Ex officio

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian ini adalah atas kehendak suami dan Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Termohon tidak termasuk dalam katagori nusyuz karena berdasarkan fakta bersidangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dipicu oleh ketidak mampuan Pemohon dan Termohon dalam memahami watak, sifat dan perilaku masing masing sehingga terbukti pula tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dalam kurun waktu yang lama, maka dengan mendasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan sebatas kewajiban yang melekat bagi seorang suami terhadap istri yang diceraikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri tersebut qobladduhul ;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon Majelis mendasarkan pula pada Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan isteri secara ma'ruf berdasarkan firman Allah Swt Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang bahwa sesuai Firman Allah Swt dalam Surat Al- Ahzab ayat 49

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"

Demikian juga berdasarkan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعت على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon tersebut tetap melekat kendatipun Termohon dinilai tidak mengajukan tuntutan sehingga secara *Ex Officio* Majelis Hakim memprtimbangankan kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan sebagai konsekwensi syar'i untuk menjatuhkan talak roj'i terhadap Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan lembaga *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Penggugat sebagai isteri yang nusuz maka pemberian nafkah iddah adalah kewajiban syar'i yang wajib dilaksanakan dan pemberian mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan isteri secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah adalah didasarkan kepada kemampuan suami dan pemberian mut'ah berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah dengan besaran yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pula Firmann Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7:

**لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر يسرا**

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun 2018, penetapan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan /atau anak;

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap kemampuan Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim mendasarkan kepada kepatutan dan kelayakan dengan mempertimbangkan dimana Pemohon sebagai Pemohon sebagai Tenaga Kontrak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Puskesmas Asembagus dengan honor Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon tergolong masih muda dalam masa produktif untuk bekerja, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan menjadi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana yang akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban suami memberikan mut'ah akibat menjatuhkan talak roj'i Majelis Hakim mempertimbangkan pula kewajiban tersebut dan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dimana Pemohon dan Termohon telah menjalani perkawinan selama lima tahun dengan pertimbangan dimana mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayar, tidak ada ketentuan/rumusan yang baku. Al Qur'an hanya menggariskan bahwa mut'ah diberikan secara ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara a quo harus dikembalikan kepada kepatutan/kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya usia perkawinan mereka,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga dan gaji Pemohon setiap bulann serta Pemohon tergolong masih muda dalam masa produktif untuk bekerja, maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon adalah sebesar yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk melindungi hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 maka pembayaran uang mut'ah dan uang Iddah dari Pemohon kepada Termohon tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak di jatuhkan;

Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hak hadhonah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dilarang untuk ditetapkan secara *ex officio* karena akan melahirkan putusan *ultra petita*, sedangkan terhadap nafkah anak dapat diterapkan lembaga *ex officio* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniaí seorang anak yang bernama ANAK P&T, umur 4 tahun dan secara nyata anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon, maka demi kepentingan terbaik bagi anak dan sebagai wujud tanggungjawab Pemohon sebagai ayah, maka Pemohon wajib memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak tersebut melalui Pemohon setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj`i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Malang ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa;
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut`ah sebesar Rp 3.500.000.,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang wajib diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);
5. Menolak permohonan Pemohon pada petitum angka 4 dan 5;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nur Cahyaningsih S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wanjofrizal

Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Cahyaningsih S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Proses	Rp	200.000,00
3.	Panggilan	Rp	26.000,00
4.	Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)